

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penggunaan foto produk milik penjual lain tanpa izin di platform *e-commerce* Shopee sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata dan hak kekayaan intelektual. Foto produk sebagai karya fotografi dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana perlindungan lahir secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemilik foto sekaligus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan foto produk tanpa izin memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto produk tanpa izin di platform Shopee telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum secara keseluruhan, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui bukti elektronik berupa screenshot, metadata foto, dan riwayat unggahan yang diakui keabsahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Shopee Brand IP Portal sebagai upaya awal, dan apabila tidak memadai, dapat diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 1365 KUHPerdata..

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Foto Produk, Hak Cipta, *E-commerce*, Shopee, Penyelesaian Sengketa